



PUTUSAN

NOMOR : 169-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Martinus Saputra
Pangkat/NRP	: Serda/31000442900579
Jabatan	: Ba Pospom Manna Bengkulu
Kesatuan	: Pomdam II/Swj
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang/14 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pospom Manna, Jalan Pagar Dewa Kab. Bengkulu Selatan, Prov Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom III/1 Bengkulu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenspom III/1 Bengkulu selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenspom III/1 Bengkulu Nomor : Skep/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/132-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/222/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/262/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/112/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada Suatu hari dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di di gubuk perkebunan sawit daerah Sigimin Kota Manna Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 di Rindam II/Sriwijaya di Puntang Lahat, Sumsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP 31000442 900579, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Cimahi, Bandung, setelah selesai ditugaskan di kesatuan Yonpon Puspom Jakarta sampai tahun 2003, kemudian pindah tugas ke Paspampers sampai tahun 2012, selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom, setelah selesai ditugaskan di Pomdam II/Swj, dan pada tahun 2015 pindah tugas ke Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Sersan dua.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Danpospom Manna Lettu Cpm Bambang Mardiyanto (Saksi-3) agar ke Denpom II/1 Bengkulu untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Saprin ke Denpom II/1 sebagai pasukan jajar kehormatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Bengkulu dengan mengendarai mobil Toyota Rus dan sekira Pukul 22.00 Wib tiba di Bengkulu kemudian menginap di Asrama Pemadam Kebakaran yang terletak di samping RS Umum M Yanif Bengkulu di rumah Sdr. Dedi.

c. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa mengikuti kegiatan latihan jajar kehormatan dilanjutkan kore di markas Denpom II/1 Bengkulu, setelah selesai kemudian Terdakwa kembali beristirahat di Asrama Pemadam kebakaran yang terletak di samping RS Umum M. Yanid Bengkulu di rumah Sdr. Dedi.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Saprin, memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Denpom II/1 Bengkulu, setelah selesai memberikan pengarahan kemudian terhadap seluruh anggota yang berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh Tim dari BNNP Bengkulu Pimphan Dr. Sri Astuti (Saksi-2) disaksikan langsung oleh Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Sapri serta Dandepom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Singgih Paminto.

e. Bahwa pemeriksaan sample urine dilakukan oleh Bripka Kushariyani (Saksi-1) dan Saksi-2 dengan cara seluruh anggota Denpom II/1 Bengkulu yang akan di tes urine mengisi absen yang telah disiapkan oleh Tim BNNP Bengkulu, kemudian Tim memberikan alat pengetes urine Biocare 6 (enam) parameter terdiri Amphetamina, Methamfetamina, ganja morfin Benzodeazepam yang berbentuk botol sesuai urutan absen dan telah diberi nama serta nomor, kemudian seluruh personil mengisi botol tersebut dengan urine masing-masing, selanjutnya diserahkan kepada petugas BNNP, pada saat Saksi-1 melakukan Tes urine pada botol nomor 13 an Serda Martinus, alat Biocare tersebut menunjukkan tanda 1 (satu) garis yang berarti positif Amphetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Pebruari 2016 bersama Sdr. Jamali, di gubuk perkebunan sawit daerah Sigimin Kota Manna Bengkulu, dengan cara menggunakan kaca pirek, botol aqua bekas dan 2 (dua) buah pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirangkai menjadi alat bong (alat hisap) shabu-shabu yang telah dirangkai oleh Sdr. Jamali, kemudian Sdr. Jamali mengeluarkan shabu-shabu seberat kurang lebih 0,2 gram, selanjutnya dibakar diatas kaca pirk dengan korek api gas, kemudian asap pembakaran dihisap secara bergantian antara Sdr. Jamali dengan Terdakwa.

g. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan hasil tes urine narkotika dari BNNP Bengkulu Nomor : B/221/Kk/Kp.01/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti (Saksi-2) urine Terdakwa positive mengandung Amfetamina dan Methamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 6 September 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine narkotika milik Terdakwa Serda Martinus Saputra dari BNNP Bengkulu Nomor B/221/KK/KP.01/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti.

- 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes merk Biocare

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah alat tes merk Biocare.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 132-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 21 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Martinus Saputra, Serda NRP 31000442900579 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine narkotika milik Terdakwa Serda Martinus Saputra dari BNNP Bengkulu Nomor B/221/KK/KP.01/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti.

2) 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes merk Biocare.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) (satu) buah alat tes merk Biocare.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/132-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016, dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 132-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 21 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap pidana pokok.

Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 11 (Sebelas) bulan dirasa sangat berat sekali bagi diri Terdakwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi dapat mengurangi hukuman tersebut lebih rendah lagi atau hukuman yang sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberatan kedua, terhadap pidana tambahan.

Bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD mohon dipertimbangkan kembali karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di TNI AD lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/132-K/PM I-04/AD/VI/2016, Tanggal 21 September 2016; Dengan mengadili sendiri:
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; atau
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memberikan putusan yang membatalkan penjatuhan hukuman pidana tambahan dengan memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 132-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 21 September 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar selain perkara ini sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdr Jamali di daerah Pantai Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Kota Manna di salah satu warung dan yang dibicarakan hanya ngobrol-ngobrol biasa.

3. Bahwa benar pada 2 sampai dengan 3 minggu berikutnya tepatnya pada bulan Februari 2016 tanggalnya lupa Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr Jamali langsung mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan dalam perjalanan Sdr. Jamali menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa "Bang mau shabu" dan Terdakwa jawab "Ah yang benar, dari mana kau dapat ?" dijawab oleh Sdr Jamali "adalah bang" Terdakwa jawab "bolehlah" dijawab Sdr Jamali "Kalau mau kita cari tempat".

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr Jamali dengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah perkebunan di Seginim Kota Manna dan disitu ada gubuk maka Terdakwa dan Sdr Jamali mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan kaca pirek, botol aqua bekas dan 2 (dua) pipet yang dirangkai menjadi alat bong (alat hisap) shabu-shabu yang telah dirangkai oleh Sdr Jamali, kemudian Sdr. Jamali mengeluarkan shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, selanjutnya dibakar di atas kaca pirek dengan korek api gas, kemudian asap pembakaran di hisap secara bergantian dan Terdakwa telah menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Danpospom Manna Lettu Cpm Bambang Mardiyanto (Saksi-1) agar ke Denpom II/1 Bengkulu untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Saprin ke Denpom II/1 Bengkulu sebagai pasukan jajar kehormatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Bengkulu dengan mengendarai mobil Toyota Rus dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Bengkulu dan menginap di asrama Pemadam Kebakaran yang terletak di samping Rumah Sakit Umum M. Yunuf Bengkulu di rumah Sdr Dedi dan beristirahat.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa mengikuti kegiatan latihan jajar kehormatan dilanjutkan korve di Markas Denpom II/1 Bengkulu, setelah selesai kemudian Terdakwa kembali istirahat di Asrama Pemadam Kebakaran yang terletak di samping Rumah Sakit Umum M. Yunuf Bengkulu di rumah Sdr Dedi.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Saprin memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Denpom II/1 Bengkulu, setelah selesai memberikan pengarahan kemudian seluruh anggota berjumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine yang dilaksanakan oleh tim dari BNN Bengkulu yang dipimpin oleh Dr. Sri Astuti (Saksi-3) dan disaksikan langsung oleh Danpomdam II/Swj Kolonel Cpm Saprin serta Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Singgih Paminto.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan sample urine milik personil Danpom II/1 Bengkulu yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut diketahui hanya sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methaphetamina dan Amphetamina sejenis zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sedangkan sample urine anggota yang lainnya negatif.

9. Bahwa benar pemeriksaan sample urine dilakukan oleh Saksi-2 Bripka Kushariyanni, S.Kom dan Saksi-3 Sdri Sri Astuti dengan cara seluruh anggota Denpom II/1 Bengkulu yang akan di tes urine mengisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absen yang telah disiapkan oleh tim BNNP Bengkulu, kemudian tim memberikan alat pengetes urine Biocare 6 (enam) para meter terdiri dari Amphetamina, Methamfetamina, ganja, morfin, bewzodea zepan yang berbentuk botol sesuai urutan absen dan telah diberinama serta nomor.

10. Bahwa benar seluruh personil mengisi botol tersebut dengan urine masing-masing selanjutnya diserahkan kepada petugas BNN, pada saat Saksi-1 melakukan tes urine pada botol nomor 13 an. Serda Martinus alat Biocare tersebut menunjukkan tanda 1 (satu) garis yang berarti positif Methaphetamina (Met) dan Amphetamina (AMP).

11. Bahwa benar sesuai dengan surat keterangan hasil tes urine dari BNNP Bengkulu nomor : B/221/KK/KP.01/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Sri Astuti urine Terdakwa positif mengandung Methaphetamina dan Amphetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah di tolak.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar karena :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku padahal petunjuk Pimpinan TNI melarang keras dan akan menindak tegas bagi anggota TNI yang terlibat masalah peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.

2. Bahwa sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena lemahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa karena sebagai prajurit, apalagi prajurit yang berdinasi di Satuan Polisi Militer yang merupakan Satuan Penegak Hukum dilindungan TNI, seharusnya Terdakwa dalam bertindak dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, sebagai seorang prajurit yang berdinasi di Satuan Polisi Militer seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi prajurit lainnya sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit, ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan Penyalahgunaan Narkotika.

3. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika.
6. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.
7. Terdakwa adalah sebagai penegak hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya Nomor : 132-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 21 September 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Martinus Saputra, Serda NRP 31000442900579.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 132-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 21 September 2016, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Mayor Chk (K) Suryani Pane, S.H.,M.H. NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)